

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERKAWINAN USIA ANAK DI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR SUMATERA SELATAN

Erniwati*¹, M. Tamudin², Atika³, Gibtiah⁴, Dodi Irawan⁵, Rr. Rina Antasari⁶, Rio Husein Saputra⁷, Yoga Indra Pratama⁸, Puti Ramadhani Andrily⁹, Shexy Intan Pratama Sari¹⁰

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

*Penulis korespondensi: Erniwati, erniwati_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak

Perkawinan usia anak merupakan fenomena kehidupan dalam masyarakat baik dalam lingkup nasional maupun internasional. *United Nations Development Economic and Social Affairs* (UNDESA), menyebutkan perkawinan usia anak di Indonesia mencapai 34%. Indonesia menempati urutan ke 3 dari 158 negara di dunia. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan bahwa masih ada perkawinan usia anak di Provinsi Sumatera Selatan yakni Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sekaligus penyumbang urutan ke dua tertinggi angka perkawinan anak. Berbagai hasil kajian pengabdian kepada masyarakat mengatakan perkawinan usia anak banyak mendatangkan dampak negatif dalam kehidupan antara lain mengganggu kesehatan reproduksi, tentang kekerasan dalam rumah tangga, rentang perceraian, gangguan emosional dan lain sebagainya. Dampak tersebut terjadi juga di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan faktor penyebabnya bermacam-macam. Akar masalah dari faktor tersebut adalah budaya, beban ekonomi keluarga, lemahnya pemahaman agama, minimnya tingkat pendidikan masyarakat, kurang mendapatkan penyuluhan tentang perkawinan usia anak. Output dari kegiatan akan berkurangnya angka perkawinan usia anak, dan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan perkawinan usia anak. Sedangkan outcome kegiatan ini terwujud penduduk sehat menyambut Indonesia emas.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Perkawinan Usia Anak

Abstract

Child marriage is a phenomenon in society, both nationally and internationally. The United Nations Development Economic and Social Affairs (UNDESA) states that child marriage in Indonesia reaches 34%. Indonesia ranks 3rd out of 158 countries in the world. Data from the Central Statistics Agency (BPS) in 2024 shows that child marriage still occurs in South Sumatra Province, namely Penukal Abab Lematang Ilir Regency, which is the second highest contributor to the number of child marriages. Various community service studies indicate that child marriage has many negative impacts on life, including disrupting reproductive health, domestic violence, the prevalence of divorce, emotional disturbances, and so on. These impacts also occur in Penukal Abab Lematang Ilir Regency and the causal factors are various. The root causes of these factors are culture, family economic burdens, weak religious understanding, low levels of community education, and lack of education about child marriage. The output of the activities will reduce the number of child marriages and increase public awareness to avoid child marriage. Meanwhile, the outcome of this activity is the realization of a healthy population welcoming a golden Indonesia.

Keywords: Legal Counseling, Child Marriage

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang terus berlangsung di tengah kehidupan manusia yang mempunyai akibat hukum yakni hak dan kewajiban serta status hukum dari pelaku perkawinan tersebut (laki dan perempuan pasangan suami isteri), keturunannya dan anggota keluarga. Perkawinan di Indonesia harus dilakukan menurut syarat yang telah diatur menurut hukum agama dan hukum negara. Syarat yang dimaksud meliputi syarat obyektif dan syarat subyektif. Jika semua persyaratan telah terpenuhi maka perkawinan dinyatakan syah. Ketentuan syarat tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 6 hingga Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diperbarui melalui Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Yuliarti et al. (2023), perkawinan yang tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan sebagaimana mestinya maka perkawinan tersebut dinyatakan perkawinan yang tidak sah. Sebagai konsekuensi dari perkawinan yang tidak syah, maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Salah satu perkawinan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dijelaskan adalah Perkawinan Usia Anak.

United Nations Development Economic and Social Affairs (UNDESA), menyebutkan perkawinan usia anak di Indonesia mencapai 34%. Indonesia menempati urutan ke 3 dari 158 negara di dunia berkaitan dengan perkawinan usia anak, sedangkan menurut Association of Southeast Asia Nations (ASEAN), Indonesia menempati urutan kedua setelah negara Kamboja (Arimurti, dkk., 2017). WHO (2020) menyebutkan bahwa bayi yang dilahirkan dari ibu berusia dibawah 20 tahun memiliki risiko lebih besar kemungkinan dengan berat badan lahir rendah (BBLR), bayi lahir 3 prematur dan komplikasi kehamilan lainnya. Lebih lanjut penjelasan WHO ketidaksiapan mental pada kehamilan di usia anak menyebabkan ketidaksiapan memiliki anak, merawat dan mendidiknya. Berbagai tekanan psikologis juga akan ada dan berpotensi meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Banyak faktor sebagai penyebab perkawinan anak diantaranya faktor ekonomi yang menganggap bahwa perkawinan anak menjadi solusi untuk melepaskan diri dari kemiskinan. Kemudian karena konstruksi sosial budaya yang berkembang di masyarakat seperti munculnya anggapan bahwa jika perempuan pada usia tertentu belum menikah dianggap perawan tua, sehingga anak perempuan dinikahkan sedini mungkin untuk menghindari anggapan tersebut. Kehamilan yang tidak dikehendaki (KTD) akibat pergaulan bebas dan seks pra nikah juga menjadi faktor terjadinya perkawinan usia anak. Penggunaan internet dan media sosial yang tidak sehat, memberikan pengaruh signifikan dalam kejadian-kejadian tersebut, termasuk kekerasan dalam pacaran yang dibungkus dengan hubungan yang toxic dan hal lainnya. Faktor lain adalah situasi bencana atau pasca bencana. UNFPA memprediksi akibat masa bencana non alam wabah Covid-19 akan terjadi sekitar 13 juta perkawinan anak pada rentang waktu 2020-2030.

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diketahui, resiko anak perempuan dinikahkan di bawah umur semakin tinggi dan diperkirakan terdapat potensi sekitar 13 juta kasus perkawinan anak yang dapat terjadi di seluruh dunia selama periode 2020 hingga 2030 (KEMENPPPA RI, 2022). Sumatera Selatan tercatat sebagai salah satu dari sepuluh provinsi dengan tingkat perkawinan anak cukup tinggi di Indonesia. Hingga tahun 2025, angka tersebut masih cukup tinggi, dengan rata-rata di atas 5 persen. Perkawinan anak umumnya terjadi di bawah usia 18 tahun, baik pada pihak perempuan, laki-laki, atau keduanya (Irpan & Abrianto, 2025). Berdasarkan



data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, angka perkawinan usia anak di Sumatera Selatan mencapai 8,45% untuk perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah atau hidup bersama sebelum usia 18 tahun. Ini menunjukkan bahwa masih ada kasus perkawinan anak di bawah umur 18 tahun yang terjadi di provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 1. Usia Kawin Pertama (UKP) Perempuan dan Laki-Laki di Bawah Usia 25 Tahun Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2024

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Proporsi Perempuan Pernah Kawin 15-49 tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup Yang Pertama Kali Berumur Kurang dari 20 tahun menurut Kabupaten/Kota	No. Urut Kabupaten/Kota berdasarkan angka yang paling tinggi hingga paling rendah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sumatera Selatan	0,298	
2	Ogan Komering Ulu	0,332	7
3	Ogan Komering Ilir	0,396	3
4	Muara Enim	0,352	5
5	Lahat	0,287	13
6	Musi Rawas	0,31	8
7	Musi Banyuasin	0,356	4
8	Banyuasin	0,31	9
9	Ogan Komering Ulu Selatan	0,307	10
10	Ogan Komering Ulu Timur	0,294	11
11	Ogan Ilir	0,264	14
12	Empat Lawang	0,349	6
13	Penungkal Abab Lematang Ilir (PALI)	0,402	2
14	Musi Rawas Utara	0,41	1
15	Palembang	0,161	17
16	Prabumulih	0,193	16
17	Pagar Alam	0,253	15
18	Lubuk Linggau	0,291	12

Sumber: BPS Sumatera Selatan Tahun 2024.

Berdasarkan Tabel 1. Kabupaten Penukul Abab Lematang Ilir (PALI) menunjukkan proporsi perempuan pernah kawin usia 15–49 tahun yang melahirkan anak pertama sebelum usia 20 tahun sebesar 0,402 atau 40,2%, angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Selatan sebesar 29,8%. Secara peringkat, Kabupaten PALI menempati urutan ke-2 tertinggi dari 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan, hanya berada di bawah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan proporsi 41,0%. Jika dibandingkan dengan wilayah perkotaan seperti Kota Palembang yang hanya mencatat angka 16,1%, maka disparitas antara wilayah kabupaten dan kota terlihat sangat signifikan, yakni selisih lebih dari 24 poin persentase. Tingginya proporsi tersebut mengindikasikan bahwa hampir empat dari sepuluh perempuan di Kabupaten PALI mengalami transisi peran sebagai ibu pada usia yang relatif sangat muda. Kondisi ini



berpotensi berkontribusi terhadap meningkatnya angka putus sekolah, kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tingginya risiko perceraian usia dini, serta memperkuat siklus kemiskinan struktural di wilayah tersebut. Oleh karena itu, data kuantitatif ini menegaskan bahwa Kabupaten PALI merupakan wilayah prioritas yang membutuhkan intervensi edukatif dan preventif secara sistematis melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menekan praktik perkawinan usia anak. Pengabdian Masyarakat yang dilakukan bukan hanya melihat faktor dan akar masalah yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia anak, akan tetapi memberikan tambahan keilmuan dan menemukan upaya yang perlu dilakukan dalam menekan angka perkawinan usia anak di Kabupaten Penukal Abad Lematang Ilir.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum mengenai perkawinan usia anak yang berlokasi di Kabupaten Penukal Abad Lematang Ilir (PALI), Provinsi Sumatera Selatan. Pemilihan lokasi pengabdian didasarkan pada data kuantitatif yang menunjukkan bahwa Kabupaten PALI merupakan salah satu daerah dengan angka perkawinan usia anak tertinggi di Sumatera Selatan. Sasaran sekaligus subjek pengabdian meliputi tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat umum, pengurus PKK, kader Posyandu, Dharma Wanita, unsur pemerintahan daerah, serta Forum Anak Kabupaten PALI yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan peran dan pengaruh strategisnya dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di tingkat komunitas.

Pelaksanaan pengabdian menggunakan pendekatan kebijakan atau perundang-undangan (*statute approach*) dengan merujuk pada Al-Qur'an, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam; pendekatan filosofis untuk mengkaji nilai dan tujuan perkawinan dalam perspektif budaya hukum; pendekatan sosiologis untuk memahami konstruksi sosial dan praktik perkawinan usia anak di masyarakat; pendekatan konseptual; serta pendekatan Pengarusutamaan Gender. Kegiatan dilaksanakan secara partisipatif dan berbasis masyarakat melalui tiga tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap perencanaan meliputi pemetaan wilayah, penentuan subjek sasaran kegiatan, penyusunan rencana kerja, serta koordinasi dengan lembaga pendamping, yaitu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten PALI.

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui metode ceramah, Focus Group Discussion (FGD), serta konsultasi hukum dan diskusi, yang bertujuan untuk menyampaikan informasi hukum sekaligus menggali akar permasalahan terjadinya perkawinan usia anak serta merumuskan langkah-langkah strategis pencegahan yang kontekstual dan berperspektif gender. Selanjutnya, tahap evaluasi dilakukan melalui pengumpulan dan validasi data hasil kegiatan, pengolahan data secara induktif dan deduktif, serta analisis deskriptif kualitatif untuk menilai efektivitas kegiatan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam upaya penurunan angka perkawinan usia anak di Kabupaten Penukal Abad Lematang Ilir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dilihat dari sisi letak perkembangan sosial masyarakatnya kental dengan adat budaya. Dalam sejarahnya asal mula masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berasal dari keturunan masyarakat Musi Banyuasin. Kabupaten ini berjarak + 150,8 km dari Kota Palembang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Selatan, tersebar dalam desa-desa dan kelurahan. Karena cukup jauh dari ibu kota provinsi maka tidak tertutup kemungkinan mempunyai problem dalam kehidupan masyarakatnya diantaranya yang bersentuhan dengan hukum perkawinan usia anak. Sehingga tepat untuk dijadikan sasaran penyuluhan hukum mengenai perkawinan usia anak. Tempat dan sasaran pengabdian ini yakni Kelurahan Handayani Mulya, Kelurahan Talang Ubi Selatan, dan Desa Simpang Tais dalam Kecamatan Talang Ubi. Tempat dan sasaran ini dipilih secara purposive sampling.

Kasus perkawinan usia anak di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ini bagaikan gunung es. Dari hasil penelitian Muh.Naser di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ditemukan sebuah prinsip yang dipegang oleh masyarakat yakni “jangan jadi perawan tua, nanti nggak ada laki - laki yang mau”. Pernyataan ini dipercayai masyarakat sehingga banyak yang melakukan perkawinan di usia anak. Perkawinan terjadi yang mana subjek perkawinan tersebut keduanya atau salah satunya masih tergolong anak yakni belum berusia 18 tahun.

Sebagaimana dipahami perkawinan terjadi karena ada pasangan laki-laki dan perempuan dilandasi dengan ketentuan agama dan kepercayaan masyarakat. Artinya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, bahwa absah dan terlaksananya satu perkawinan antara laki-laki dan perempuan harus berpedoman kepada ketentuan agama dan kepercayaan masyarakat tersebut. Di sisi lain bidang perkawinan adanya campur tangan negara secara administratif, dengan cara setiap perkawinan perlu memenuhi ketentuan menurut hukum negara. Namun terkadang kelengkapan administrasi dari lembaga perkawinan hanya dipandang sebelah mata. Kondisi tersebut mengakibatkan mengeser fungsi lembaga perkawinan di dalam masyarakat. Dalam kaitan dengan hal tersebut dan sebagai bagian dari masyarakat, bangsa dan negara, maka fungsi dan tugas dari Perguruan Tinggi dalam bingkai Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat), harus menjadi focal point serta agent yang potensial dalam penyebaran nilai dan ilmu pengetahuan di bidang hukum dalam rangka penyadaran hukum bagi masyarakat khususnya terhadap isu perkawinan usia anak di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

1. Kerangka Pemecahan Masalah

Dari hasil kegiatan hari pertama dan kedua ditemukan beberapa permasalahan berkaitan dengan perkawinan usia anak yakni:

- a. Masih terjadi dilakukan perkawinan usia anak.
- b. Bertambahnya jumlah pengusul dispensasi nikah.
- c. Masih ada yang melakukan nikah sirih.
- d. Masih adanya pihak yang bertindak sebagaimana KUA yang resmi menikahkan penduduk.
- e. Bertambahnya angka putus sekolah.
- f. Tambahan beban orang tua yang anaknya melakukan perkawinan usia anak karena tinggal di rumah bersama orang tua.
- g. Bertambahnya pasangan usia subur dan ibu melahirkan.

Selanjutnya ditemukan faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia anak sebagaimana tertera di bawah ini:

Tabel 2. Kegiatan di Kelurahan Handayani

No	Responden	Asal	Faktor Penyebab Perkawinan Usia Anak
1	KY	Dinas PPA Pali	Kurangnya Pendidikan orang tua. Kurangnya Pendidikan agama. Kemiskinan Perhatian keluarga terhadap pergaulan anak.
2	EM	KUA Talang Ubi	Terbukanya nikah sirri. Pergaulan bebas. Kurangnya kesadaran masyarakat sesuai regulasi. Adanya dispensasi dari pengadilan agama untuk anak yang menikah di bawah umur. Sulitnya mendapatkan surat dispensasi, sehingga mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya secara sirri.
3	CL	Masyarakat	Tidak ada sanksi orang tua yang menikahkan anak usia dini.
4	HR	KUA Penukal	Tradisi menikahkan anak yang pulang malam hari. KUA memberi kesempatan orang tua sebagai wali untuk menikahkan anak.
5	FZ	KUA Tanah Abang	Tradisi belarian Masih ada masyarakat yang menikahkan secara sirri di lingkungan desa.
6	SN	Masyarakat	Ekonomi

Tabel 3. Kegiatan di Desa Simpang Tais

No	Nama	Asal	Faktor Penyebab Perkawinan Usia Anak
1	OS	Kader Plkb	Pergaulan bebas Ekonomi/kemiskinan Rendahnya pendidikan anak Kehamilan di luar nikah Media sosial Kesehatan anak/anak yang sakit dinikahkan
2	HMA	Tokoh Agama	Media sosial Kurangnya pengawasan dari orang tua Masalah ekonomi
3	SS	Guru SMP	Kurangnya pengawasan/perhatian orang tua terhadap anak Kurangnya pemahaman agama orang tua dan anak. Adanya prinsip untuk mengurangi beban orang tua Tidak adanya hukum adat tentang perkawinan usia anak.
4	NP	Guru SMPN 6 Talang Ubi	Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak Kurangnya pemahaman agama Masalah ekonomi dalam keluarga Faktor Kesehatan Putus sekolahnya anak Media sosial dan lingkungan Faktor pendidikan orang tua

No	Nama	Asal	Faktor Penyebab Perkawinan Usia Anak
5	RT	Karang Taruna	Faktor keluarga yang menginginkan anak cepat mandiri. Kurangnya perhatian dari orang tua Faktor kesehatan dan ekonomi Pemaksanaan pernikahan terhadap anak.
6	RO	Staf Desa Simpang Tais	Kurangnya perhatian orang tua Kurangnya sentuhan agama Tidak ada hukum adat terkait pernikahan usia anak Ekonomi keluarga.

Tabel 4. Kegiatan di Talang Ubi Selatan

No	Nama	Asal	Faktor Penyebab Perkawinan Usia Anak
1	JL	Lurah	Pergaulan bebas Putus sekolah Rendahnya Pendidikan agama dalam keluarga Kurangnya perhatian/pengawasan orang tua terhadap anak
2	AK	Kepala SMAN Satu	Pergaulan bebas Pengaruh gadget/hp Faktor kemiskinan
3	LS	Tokoh Adat	Keluarga/kurangnya kasih sayang dan perhatian keluarga
4	AMZ	Ketua MUI	Orang tua takut anaknya dikatakan perawan tua Pendidikan masyarakat yang masih kurang berdampak pada
5	YO	PLKB	Pola pikir yang terbatas. Penyalahgunaan teknologi/media sosial. Tradisi di beberapa daerah.

Dari paparan di atas secara umum dapat disimpulkan ada 9 (sembilan) faktor penyebab terjadinya perkawinan usia anak yang dijelaskan oleh para responden sasaran pengabdian:

1. Faktor Ekonomi: Faktor Ekonomi menjadi salah satu penyebab banyaknya terjadi Perkawinan usia anak di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Orang tua menjadi faktor utama karena tidak mempunyai ketidakmampuan dalam menghidupi keluarganya, sehingga untuk mengurangi beban keluarga, maka mereka segera menikahkan anaknya. Ketidak mampuan ini utamanya adalah tidak ada biaya untuk melanjutkan Pendidikan. Kondisi ini kemudian disikapi orang tua biasanya yang terjado meminta anaknya bekerja, namun jika sulit mencari pekerjaan atau kesibukan lain pilihan jatuh pada pernikahan secepatnya. Akan tetapi terjadi kondisi sebaliknya yang mana anak mereka yang dinikahkan usia anak masih bergantung kepada orang tuanya karena masih belum dapat mandiri / belum mempunyai pekerjaan dan tidak memiliki rumah sendiri masih numpang bersama orang tuanya. Ini menjadi masalah ekonomi keluarga lanjutan. Oleh karena itu orang tua menjadi terbebani seperti dikarnakan harus membiayai hidup anaknya yang sudah menikah. Tidak tahan menghadapi kondisi seperti tersebut hingga terjadi perceraian. Kembali orang tuanya harus menanggung anak dan cucunya dikarnakan suaminya tidak bertanggung jawab dan tidak menafkahnya. Di usia yang sudah matang pasti laki-laki dan perempuan



akan memikirkan pertimbangan-pertimbangan untuk menikah seperti dari segi ekonomi, mereka sudah mempertimbangkan pekerjaan yang dimiliki dan penghasilan untuk berumah tangga. Beda halnya dengan mereka yang masih dibawah umur, dimana anak-anak seharusnya fokus kepada pendidikan dan masih dalam pengawasan orang tua. Mencari pekerjaan pun menjadi sulit karena tidak mempunyai kemampuan dan pendidikan yang tinggi. Selain karena tidak ada biaya sekolah, harapan akan terjadinya perubahan ekonomi yang lebih baik dengan menikah menjadi alasan terjadinya pernikahan dini. Lebih lanjut responden menyampaikan memutuskan menikah karena faktor tidak ada kesibukan yang diakibatkan tidak melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya sekolah, selain itu karena orang tuanya kurang memberikan pandangan untuk sekolah sehingga ia berharap dengan menikah dapat menyebabkan terjadinya perubahan ekonomi menjadi lebih baik dan ingin meningkatkan ekonomi mereka. Dengan menikah kondisi kehidupan diharapkan menjadi semakin baik.

2. Faktor Pendidikan: Pendidikan sangat penting untuk mencegah perkawinan usia anak, karena dari proses Pendidikan perkawinan membutuhkan persiapan yang matang. Rata-rata yang melakukan perkawinan usia anak di Kabupaten Penukal Abad lematang Ilir tersebut tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ sederajat dan juga tingkat Sekolah Menengah Atas/ sederajat. Kondisinya mereka ada yang tidak sampai tamat sehingga yang masih belum cukup umur memiliki emosional yang tidak stabil. Diakui responden pendidikan orang tua untuk mendapatkan pemahaman makna perkawinan perlu ditingkatkan, mengingat peran orang tua ikut serta dalam pengawasan tumbuh anak dengan memfasilitasi pendidikan yang setinggi-tinggi nya agar nantinya, sebelum melangsungkan perkawinan seorang anak dibekali pengetahuan yang banyak dan siap dari segi mental, ekonomi, psikologis dan lain-lainnya, sehingga dari perkawinan menjadi keluarga Sakinah mawaddah warohmah.
3. Faktor Media sosial: Media sosial merupakan sarana informasi yang sangat dibutuhkan sekarang ini, karena dari media sosial baik cetak maupun non cetak/digital dapat menerima dan menyampaikan informasi, pengetahuan dari satu pihak ke lain pihak secara cepat. Disamping itu, media masa juga menginformasikan simbol-simbol atau lambang tertentu dalam satu konteks emosional. Kondisi inilah yang menjadikan perkawinan usia anak terjadi di Kabupaten Penukal Abad Lematang Ilir. karena remaja terpengaruh emisionalnya terutama emosional seksual.
4. Faktor hamil duluan: Ketika terjadi kehamilan di luar nikah sementara pasangan tersebut masih anak-anak maka masyarakat sebagian masyarakat di Kabupaten Penukal Abad Lematang Ilir mempertahankan Tradisi yang mereka miliki, yang mana mereka tidak bersentuhan langsung dengan pemerintah atau kepada pihak yang berwajib urusan perkawinan. Masih ada pula masyarakat yang nonformal yang menikahkan mereka.
5. Faktor Pergaulan bebas: Pergaulan Bebas diakui adalah produk dari era globalisasi, dimana globalisasi menyerang dari berbagai aspek kehidupan. Pergaulan bebas dalam hal ini menurut responden diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma-norma agama dan tidak ada batasannya. Kurangnya pegangan hidup remaja dalam hal keyakinan atau agama dan tidak stabil emosi remaja menyebabkan perilaku yang tidak terkendali, berujung tidak baik untuk diri sendiri dan orang lain. Masih lemahnya pengawasan keluarga, keluarga yang *broken home* dan berkaitan juga dengan Pendidikan keluarga.

6. Faktor Lingkungan: Banyak hal yang termasuk faktor lingkungan menurut penjelasan Responden diantaranya seks bebas, *broken home*, media masa, kenakalan remaja, dan pemahaman mereka /remaja tentang modern. Saling mempengaruhi antara remaja yang satu dan remaja yang lain untuk melakukan hal-hal yang terlarang.
7. Faktor Kurangnya Pemahaman Agama: Peran agama diakui oleh semua responden sebagai salah satu faktor sosial, budaya, dan moral memiliki potensi besar untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak di kabupaten Penungkal Abab lematang Ilir. Masih minimnya pemahaman agama di kalangan remaja tentang pendidikan Agama yang benar dan komprehensif tentang makna perkawinan dan kesehatan reproduksi, hak dan kewajiban pasangan suami isteri, konsekuensi dari perkawinan usia anak, konsep-konsep kesetaraan gender, hak-hak anak dan tanggung jawab sosial.
8. Faktor Adanya prinsip untuk mengurangi beban orang tua: Dalam hal ini dominan berkaitan dengan faktor ekonomi. Tingkat perekonomian di pedesaan Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir masih rendah berpengaruh signifikan juga menunjukkan bahwa dengan menikahkan anak perempuannya maka beban ekonomi untuk menghidupi anak perempuan tersebut akan berpindah kepada suaminya yang bekerja. Hal ini mendorong terjadinya perkawinan usia anak karena menikahkan anak perempuan dengan orang yang lebih mampu akan dianggap mengurangi beban ekonomi keluarga dibandingkan dengan membiayainya untuk melanjutkan pendidikan.
9. Faktor terbukanya nikah sirih: Nikah sirih atau nikah dibawah tangan menjadi fenomena di Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir walaupun sudah diketahui menikah sirih banyak merugikan kaum perempuan. Dengan nikah sirih terlepas dari beban moral ejekan masyarakat lain, terlebih sudah hamil, hubungan tidak direstui orang tua, menghindari dosa, belum siap materi untuk pesta perkawinan, menghalalkan hubungan badan, tidak ada dana untuk nikah formal dan banyak prosedur.

Selain mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia anak, kegiatan pengabdian ini mendapatkan / menemukan akar masalah sebagai mencentus faktor tersebut sebagai berikut:

1. Budaya.
Masyarakat Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir masih ada yang memegang prinsip yakni anak mereka jangan sampai menjadi perawan tua, sehingga cepat dinikahkan.
2. Beban Ekonomi Keluarga
Jika anak mereka cepat dinikahkan maka beban keluarga akan berkurang. Pandangan/ pemikiran ini tidak hanya ada di kalangan keluarga kurang mampu akan tetapi ada juga dari kalangan keluarga mampu. Apalagi jika mendapat jodoh dari anak/keturunan orang mampu maka lebih cepat untuk dinikahkan.
3. Lemahnya Pemahaman Agama orang tua.
Dengan kurangnya pemahaman agama yang dimiliki oleh orang tua, maka berimbas pada pemahaman agama yang dimiliki anak mereka. Pergaulan bebas menjadikan mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama seperti seks diluar nikah. Terjadinya pula orang tua memaksa untuk kawin anak nya yang masih tergolong usia anak.
4. Lemahnya Pendidikan Masyarakat.
Kualitas SDM penduduk asli masih rendah, berbeda dengan penduduk pendatang yang telah memiliki kualitas SDM yang tinggi.

5. Kurangnya Penyuluhan tentang pernikahan usia anak bagi anak-anak sekolah.

Berpegang pada faktor dan akar masalah perkawinan usia anak di Kabupaten Penukal Abad Lematang Ilir dilakukan kegiatan penyuluhan hukum tentang perkawinan usia anak mulai tanggal 07 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2025 dan bertempat di 3 (tiga) titik kegiatan yakni:

1. Kelurahan Handayani Mulya,
2. Kelurahan Talang Ubi Selatan, dan
3. Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi.

Pengabdian kepada masyarakat ini berupa penyuluhan hukum merupakan bentuk dari pendidikan kepada masyarakat dalam rangka membantu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya di bidang hukum perkawinan di Kabupaten Penukal Abad Lematang Ilir. Pendidikan kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum, dilakukan melalui penyampaian informasi agar apa yang telah disampaikan pada akhirnya dapat diketahui, dipahami, serta dilaksanakan. Metode yang dilakukan dalam penyampaian pendidikan ke masyarakat yang telah dilaksanakan dengan cara ceramah, focus group discussion (FGD) dan tanya jawab. Informasi hukum yang disampaikan berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses perkawinan yang benar dan seluk beluk menyangkut bidang perkawinan lainnya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 beserta aturan lainnya, Inpres No.1 tahun 1991 Tentang Kompilasi hukum Islam, sumber hukum islam lainnya

Selaras dengan hal tersebut, untuk tercapainya tujuan dan merealisasikan pemecahan masalah maka pelaksanaan penyuluhan hukum ini memperhatikan faktor tingkat pendidikan masyarakat, kemampuan khalayak dalam penggunaan bahasan, faktor nilai-nilai yang hidup pada masyarakat setempat dan faktor keikutsertaan tokoh agama.

Kegiatan penyuluhan hukum yang berintikan penyampaian informasi hukum mempunyai perbedaan dengan kegiatan penyampaian informasi pada umumnya. Jika penyuluhan pada umumnya bertujuan untuk menerapkan hal-hal yang sifatnya dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (praktis), maka pada penyuluhan hukum di samping sebagai sarana penyebaran informasi yang dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat, mempunyai tujuan yang lebih jauh, yaitu menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini dilakukan melalui pembinaan kesadaran hukum. Jadi, dalam penyuluhan hukum terdapat dua kegiatan yang dilaksanakan secara serentak, yaitu kegiatan penyampaian informasi hukum dan pembinaan kesadaran hukum. Kedua kegiatan tersebut merupakan satu kesatuan yang terpadu dalam proses penyuluhan hukum. Dengan mengingat sifat kegiatan dari penyuluhan hukum seperti diuraikan di atas, maka penyuluhan dilaksanakan dengan beberapa metode/cara, yaitu:

Ceramah, dengan mengadakan tatap muka antara Tim Penyuluh dan masyarakat guna menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat:

1. Focus Group Discussion

FGD ini dilaksanakan pada hari pertama tanggal 08 Oktober 2025 dan bertempat di tiga titik lokasi yakni Kelurahan Handayani Mulya, Kelurahan Talang Ubi Selatan, dan Desa Simpang Tais, menghasilkan:

- a. informasi tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan usia anak; dan
- b. akar masalahnya.

2. Penyuluhan dan Diskusi

Adapun materi penyuluhan hukum yang disampaikan meliputi:



- a. Pengertian dan prinsip-prinsip perkawinan, ditinjau dari syariat Islam, pendapat para ahli fiqih, serta perkembangan lembaga perkawinan dalam pengaturan hukum positif di Indonesia;
- b. Rukun dan syarat yang harus terpenuhi oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan.
- c. Faktor dan dampak Perkawinan Usia Anak.
- d. Upaya pencegahan dan penekanan terjadinya perkawinan usia anak.
- e. Strategi Pengarusutamaan Gender dalam mencegah Perkawinan usia anak.

2. Realisasi Pemecahan Masalah

Dalam proses penyuluhan ini terjadi transfer pengetahuan hukum khususnya di bidang Hukum perkawinan khususnya tentang perkawinan usia anak, masyarakat diharapkan akan menerima suatu pengetahuan baru, wawasan keilmuan baru dan tentunya keterampilan baru khususnya dibidang Hukum Perkawinan. Berkaitan dengan hal ini mengutip pendapat AG. Lunandi mengemukakan bahwa perubahan perilaku terjadi karena adanya perubahan (penambahan) pengetahuan keilmuan serta keterampilan keilmuan serta adanya perubahan pola pikir dalam diri sendiri yang mengarah pada perubahan sikap.

Kegiatan ini memiliki keterkaitan dengan Dinas PPP3KB Kabupaten Pali sebab materi kegiatan ini berkaitan juga dengan tugas pokoknya tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan.

Tabel 5. Kerangka Pemecahan Masalah

Kondisi Awal	Perlakuan Pada Khalayak Sasaran	Kondisi Yang Diharapkan
<p>Minimnya Pengetahuan dan pemahaman dampak perkawinan usia anak, batasan usia perkawinan berdasarkan UU NO.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU NO.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan</p> <p>Minimnya pemahaman tentang konsep Pengarusutamaan Gender.</p>	<p>Ceramah, FGD dan Tanya jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkurangnya terjadinya perkawinan usia anak. 2. Penguatan makna perkawinan bagi masyarakat. 3. Bagi Perguruan Tinggi dalam hal ini Universitas Islam Negeri Raden Fatah, menjadi masukan yang berharga dan berguna untuk bahan-bahan penelitian dan pengembangan lebih lanjut terhadap kasus-kasus perkawinan serta sebagai pengayaan bahan/materi kuliah perkuliahan. 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang hukum keluarga dan perkawinan, mempertinggi kesadaran hukum masyarakat terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, sehingga mereka dapat berperan serta dalam proses pembangunan. 5. Bertambahnya pengetahuan dan pemahaman tentang dampak perkawinan usia anak

dan batasan usia perkawinan berdasarkan
 6. UU NO.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
 7. UU NO.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 8. Masyarakat paham dan dapat mewujudkan pengarusutamaan gender dalam mencegah perkawinan usia anak.

Langkah terakhir yang dilakukan bersama responden sasaran yakni menemukan upaya yang sebaiknya dilakukan agar perkawinan usia anak dapat terhindari/ berkurang untuk dilakukan masyarakat sebagai berikut:

No	Nama	Asal	Upaya / Solusi Tentang Perkawinan usia Anak
1	Sarnadi	Lurah	Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pola asuh anak. Pengetatan izin mendapatkan NA dari lurah. Mengatur jam malam bagi remaja. Penerbitan surat izin dispensasi nikah tidak dipermudah.
2	Yugo Aril	Capil	Adanya pembatalan pencatatan nikah di KUA jika ada data-data yang palsu seperti usia yang belum cukup. Isbat nikah: dari tahun dua ribu sembilan belas sampai dua ribu dua lima, ada kurang lebih 5 pasangan yang mengajukan isbat nikah tersebut. Capil akan menolak menerbitkan akta nikah bagi yang menikah di usia anak.
3	Perwakilan	Dinas PPPA	Dijerat dengan UU TPKS bagi orang tua yang menikahkan anaknya di usia dini. Sosialisasi tentang Pengarusutamaan Gender dalam hukum perkawinan.
4	Perwakilan	Dinas Pendidikan	Penyuluhan tentang pernikahan usia anak bagi anak-anak sekolah masih kurang Koordinasi antar Dinas dalam mengedukasi anak-anak remaja di lembaga Pendidikan.

3. Keterkaitan Dan Keterlibatan Mahasiswa

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2025 hingga 10 Oktober 2025 tersebut diharapkan mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung antara masyarakat dengan perguruan tinggi dengan melibatkan mahasiswa KKN dimana:

- a. Adanya pendekatan perguruan tinggi dalam hal ini UIN Raden Fatah kepada masyarakat Kabupaten Penukal Abad Lematang Ilir dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum.
- b. Memberikan suatu dorongan bagi masyarakat sasaran untuk menyelesaikan Perkawinan usia anak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
- c. Membantu pemerintah dalam mempercepat kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat di bidang perkawinan.

Sehingga mencermati hasil penyuluhan yang dilakukan dapat ditarik pemahaman bahwa masyarakat membutuhkan pendampingan dan uluran solusi dalam memecahkan permasalahan hukum perkawinan usia anak secara tepat dan komprehensif, serta didukung oleh pemahaman dari berbagai perspektif keilmuan lainnya. Respons masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan antusiasme yang tinggi, yang terlihat dari partisipasi aktif peserta dalam sesi diskusi dan Focus Group Discussion (FGD). Peserta secara terbuka menyampaikan pengalaman, pandangan, serta kendala yang dihadapi dalam mencegah praktik perkawinan usia anak di lingkungan masing-masing, terutama yang berkaitan dengan faktor ekonomi, budaya, dan tekanan sosial.

Lebih lanjut, hasil diskusi menunjukkan adanya perubahan cara pandang peserta terhadap perkawinan usia anak setelah memperoleh penyuluhan hukum dan penjelasan dampak sosial, kesehatan, serta psikologisnya. Sebagian besar peserta menyatakan bahwa sebelumnya perkawinan usia anak dipandang sebagai solusi pragmatis terhadap masalah ekonomi dan sosial, namun setelah kegiatan berlangsung, peserta mulai memahami bahwa praktik tersebut justru berpotensi memperpanjang siklus kemiskinan, meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga, serta menghambat pemenuhan hak anak. Respons positif juga ditunjukkan melalui munculnya komitmen dari tokoh masyarakat, tokoh agama, serta unsur pemerintahan desa untuk menyampaikan kembali materi penyuluhan kepada masyarakat luas dan mendukung upaya pencegahan perkawinan usia anak melalui forum-forum kemasyarakatan yang ada.



Gambar 1 dan 2. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Kelurahan Handayani Mulya



Gambar 3 dan 4. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Simpang Tais



Gambar 5 dan 6. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Kelurahan Talang Ubi Selatan

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan *Penyuluhan Hukum bagi Masyarakat tentang Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir*, ditemukan bahwa maraknya perkawinan usia anak disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut meliputi ekonomi keluarga yang lemah, rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman agama, pengaruh negatif media sosial, kehamilan di luar nikah, pergaulan bebas, serta lingkungan sosial yang permisif. Selain itu, masih kuatnya budaya lokal yang menilai anak perempuan tidak boleh menjadi “perawan tua”, pandangan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, dan terbukanya praktik nikah siri turut memperkuat terjadinya fenomena ini. Kurangnya penyuluhan hukum dan pendidikan tentang makna serta risiko perkawinan usia dini juga menjadi akar masalah yang memperparah kondisi tersebut.

Sebagai upaya solutif, kegiatan ini merekomendasikan perlunya peningkatan edukasi hukum dan moral bagi remaja serta orang tua melalui penyuluhan di sekolah dan masyarakat, penguatan koordinasi antarinstansi, serta penegakan regulasi yang lebih ketat terhadap praktik perkawinan anak. KUA dan Dinas Kependudukan diharapkan memperketat verifikasi usia calon pengantin, sementara aparat desa dan pengadilan agama tidak mempermudah penerbitan surat izin atau dispensasi nikah. Selain itu, masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang pengarusutamaan gender, pola asuh yang baik, serta pentingnya pendidikan agama dan moral dalam membentuk kesadaran hukum untuk mencegah perkawinan usia anak di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Hazairin. (1986). *Hukum kewarisan bilateral menurut al-Qur'an dan Hadits*. Jakarta: Tinta Mas.
- Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Indonesia. (1991). *Kompilasi Hukum Islam* (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991).
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Jamaluddin. (2016). *Buku ajar hukum perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Yanti. (2018). Analisis faktor penyebab dan dampak pernikahan dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu dan Anak*, 6(2), November.
- Mutiah, N. R. (2024). Analisis penyebab dan dampak pernikahan dini (Studi kasus di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong). *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 7(1).

